**BAB V**

**PENUTUP**

1. ***Kesimpulan***

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok pembahasan permasalahan akhirnya peneliti dapat menyimpulkan:

1. Sejauh ini penerapan *al-ibra’* pada pembiayaan murabahah menurut Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari belum dilakukan secara keseluruhan. Praktik yang di lakukan oleh BNI Syariah baru sampai pada tahap penjualan jaminan saja. Untuk penghapusan hutang tersebut BNI Syariah menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 54 ayat (1) huruf (d) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan perubahan Pertama sesuai PBI No. 8/2/PBI/2006, perubahan kedua sesuai 9/6/PBI/2007 dan perubahan ketiga sesuai 11/2/PBI/2009 pasal 69 sampai dengan 71.
2. Kendala penerapa*n al-ibra’* pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari adalah terjadinya dilemanisasi BNI Syariah terhadap kedua bela pihak antara BI selaku pusat senter kegiatan keuangan dan DNS selaku dewan pengawas lembaga keuangan yang menjamin keislaman yang mana lembaga DSN ini beranggotakan para Majelis Ulama Islam.
3. Solusi penerapan *al-ibra’* pada BNI Syariah Kantor Cabang Wua-Wua Kendari adalah berupa penawaran beberapa program aplikasi yang biasa disebut oleh pihak BNI Syariah dengan nama Pola Penyelamatan yang terdiri dari:
4. Restrukturisasi Pembiayaan yaitu: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring (R3) dan Penjualan agunan untuk penurunan maksimum.
5. Penyelesaian Pembiayaan yaitu: Penjualan agunan untuk penyelesaian pembiayaan dan Potongan Tagihan Murabahah (PPTM). Kemudian penerapan penghapusan piutang tersebut.
6. ***Impilkasi Penelitian***
7. Dalam penerapan penghapusan piutang kepada nasabah yang tidak mampu atau bermasalah sebaiknya diterapkan penghapusan hutang tersebut sebagaimana Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 karena menghapuskan hutang seseorang yang dalam kesukaran merupakan salah satu kegiatan mu’amalah yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi tanpa adanya nilai komersialisasi dan terdapat unsur kemanusiannya. Sehingga hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam.
8. Kepada Bank BNI Syariah yang dikenal masyarakat sebagai sala satu lembaga keuangan yang berbasis syariah seharusnya dalam pengaplikasiannya harus sesuai dengan syariah.
9. Kepada nasabah sebaiknya sebelum melakukan kesepakatan dalam melakukan akad jual beli khususnya murabahah, terlebih dahulu mencermati memahami dan bahkan menanyakan secara komplit/keseluruhan tentang kekurangan dan kelebihan akad tersebut, sehingga ketika tejadi permasalah dalam hal hutang piutang tersebut maka nasabah dapat melakukan tindakan-tindakan yang telah disepakati.